



PUTUSAN
Nomor 109 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERI HERMAWAN MULLER**, bertempat tinggal di Griya Permata Raya, RT 002, RW 014, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
2. **DODI RUSTENDI MULLER**, bertempat tinggal di Jalan Melur II, Nomor 84, RT 003, RW 012, Desa Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
3. **PIPIN SANDEPI MULLER**, bertempat tinggal di Kampung Rancaekek Wetan, RT 001, RW 005, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
4. **PT DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO)**, berkedudukan di Jalan Astanaanyar, Nomor 340, RT 002, RW 003, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, yang diwakili oleh Orie August Chandra, SE., selaku Direktur Utama, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma, S.H., Advokat berkantor di Kompleks Sentosa Asih Jaya, Jalan Bumi Asih Raya, Nomor 39, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **DIDI E. KOSWARA**, beralamat di Kp Cirapuhan RT. 07 RW. 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
2. **ASEP MAKMUN**, beralamat di Kampung Dago Elos II RT. 02 RW. 02, Kelurahan Dago,

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

3. **ALO SANA**, beralamat di Kp. Dago Elos 11, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
4. **APUD SUKENDAR**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 479, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
5. **ITANG HERMAWAN**, beralamat di Kp. Dago Elos II, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
6. **ITANG SURTI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 8, RT 08, RW 09, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
7. **Ny. IDA FARIDA GANIE**, bertempat tinggal di Jalan Bogor, Nomor 20, Kota Bandung;
8. **H. NAWAWI**, bertempat tinggal di Jalan Dago Elos II, RT 02, RW 02, Nomor 8, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
9. **TAUFIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 127, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
10. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
11. **IDA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
12. **MINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 134, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
13. **TUGIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

14. **HUMAI**DI (Almarhum), bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 128, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
15. **ENDANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 129, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
16. **DIDIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
17. **IROH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 130, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
18. **CUCU S.** (Almarhum), bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 131, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
19. **Z. ABIDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 132, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
20. **Z. ABIDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 132 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
21. **AAT S.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
22. **UDIN S.** (Almarhum), bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh warisnya yaitu Cepi, bertempat tinggal di Jalan Cirapuhan, Nomor 12;

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



23. **DADAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
24. **INDRA SAKTI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
25. **AAH J.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 155, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
26. **UJANG MR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 154 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
27. **TATANG RUSTANDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 179, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
28. **ANEN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 154 B, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
29. **ATIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 154, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
30. **ENDANG/FAIQ**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 153, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
31. **DIRHAMSIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 151, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
32. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
33. **ACHMAD CHALWANI**, bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



- Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
34. **WASMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
35. **NANA S.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
36. **ABDUL M.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 146 B, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
37. **PRAPTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 146 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
38. **LALA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 145, RT 01 RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
39. **TJARTA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 145 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
40. **ENJUM**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
41. **SUCIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 143, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
42. **EDI KUSWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 142 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
43. **EMIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 142, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

44. **TUGIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

45. **SITI ZUBAEDAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 135, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

46. **IWAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 178, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

47. **OOM**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 178 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

48. **TEDI GUNADI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 139, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

49. **UJANG SUKMA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 140 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

50. **SUYONO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 140 B, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

51. **NENENG DIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 136, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

52. **TITI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

53. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. **IDA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
55. **DEDI K.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 138, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
56. **MAKAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 138 B, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
57. **YUNENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
58. **ABDUL SOMAD**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
59. **ACHMAD CHALWANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
60. **DORO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
61. **YUNENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
62. **NENENG DIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
63. **TOTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
64. **JUHANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

65. **KUSMANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

66. **ADE D. (YANDI)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

67. **JOUTUA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

68. **IRHAM L.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

69. **UDIN S. (Almarhum)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh warisnya yaitu Cepi, bertempat tinggal di Jalan Cirapuhan, Nomor 12;

70. **ECE LILI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 207, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

71. **DJOKO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 152, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

72. **ONENG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 212, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

73. **ENO (Almarhum)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 212 A, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Iis Atikah, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubagus Ismail Dalam, Nomor 32/153 B, RT 05,
RW 07, Desa Sekeloa, Kecamatan Coblong;

74. **ASEP**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I,
Nomor 208, RT 011, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

75. **ECE LILI**, bertempat tinggal di Kampung Dago
Elos I, Nomor 207, RT 01, RW 02, Kelurahan
Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

76. **B. HANNA**, bertempat tinggal di Kampung Dago
Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

77. **SODIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos
I, Nomor 209, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

78. **KOMAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos
I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;

79. **IRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I,
Nomor 211, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

80. **ENGKOS**, bertempat tinggal di Kampung Dago
Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

81. **DEWI (KHOSAN)**, bertempat tinggal di Kampung
Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

82. **DELON**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos
3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;

83. **KUSTIADI**, bertempat tinggal di Kampung Dago
Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. **NENENG DIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
85. **UNEB**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
86. **WAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
87. **KUSWARA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
88. **MINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
89. **PONIMIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
90. **HASAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
91. **Z. ABIDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
92. **HERU HERYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, Nomor 148, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
93. **ALIMAR KARNADINATA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
94. **HERU**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



- Coblong, Kota Bandung;
95. **MAMAN ONENG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
96. **IRI SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
97. **KOMAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
98. **NUNIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
99. **UDIN SUDINTA (Almarhum)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Oyoh Saproyah, bertempat tinggal di Jalan Dago Elos I;
100. **UJANG SUKMA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
101. **ABDUL MANAF**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
102. **IRI SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
103. **ERNA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
104. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



- Coblong, Kota Bandung;
105. **OYOH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
106. **UCU**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
107. **AAS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
108. **HASSA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
109. **SITI ANIDA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
110. **VINO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
111. **ABDUL MANAF**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
112. **PRAPTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
113. **YAYAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
114. **IBU SANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 01, RT 02, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
115. **YUSUF**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2, Nomor 02, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
116. **TOPO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 04, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
117. **WAYAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 05, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
118. **WANDOKO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 06, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
119. **Ibu MARI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 07, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
120. **ENANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 4, RT 04, RW 05, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
121. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 09, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
122. **IKIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 1, RT 01, RW 07, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
123. **ABDUL WARMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 1, RT 02, RW 07, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
124. **ANDRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 12, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
125. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 13, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. **SIE MING SUN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 9A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
127. **AI ROHAENDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 1, RT 05, RW 07, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
128. **ANDRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 12, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
129. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 13, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
130. **IBU TATAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 14, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
131. **IBU EEN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 14 A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
132. **SOLIHIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 14 C, RT 02 RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
133. **IBU STEFANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 15, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
134. **SORRY HUTABARAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 16, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
135. **IBU HERMIYA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 17, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
136. **JOKO SETIADI**, bertempat tinggal di Kampung

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



- Dago Elos 2, Nomor 18, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
137. **MAMAN RAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 19, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
138. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 20, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
139. **IBU ROHANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 21, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
140. **KUSNADI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 22, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
141. **DEDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 23, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
142. **CHALIMI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
143. **KHALWANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
144. **TAJUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
145. **KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
146. **DIDI MUSJONI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. **UJANG SURAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 01, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
148. **VERA ASMARA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
149. **YUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
150. **Dr. Ir. JAYA MURNI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
151. **BUDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
152. **WANDOKO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
153. **FAHRUL**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
154. **Kantor RW**, beralamat di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
155. **UNDANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 5, Nomor 05, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
156. **Taman Kanak-Kanak**, beralamat di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
157. **RISDIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elos 2, Nomor 126, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
158. **WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 126A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
159. **WAWAN SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
160. **MARDJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 125B, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
161. **RODIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 125, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
162. **AI WASIAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
163. **ADE TARYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, No 125B, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
164. **SITI RUKMINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 160, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
165. **OOM ROMLAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
166. **OCIM**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 162, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
167. **SUHANDA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago,

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

168. **MEMED**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2 Nomor 167, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

169. **IQBAL FARIS ZEIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

170. **BETI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 165, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

171. **NANA SUHANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 170, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

172. **DIKDIK DARMAJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

173. **ENDRO BASUKI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 172, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

174. **SURAJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 171, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

175. **NASIR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

176. **IRWAN NASUTION**, bertempat tinggal di Kampung Dago, Nomor 173, Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177. **RISNA MURTI**, bertempat tinggal di Kampung Dago, Nomor 174, Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
178. **PARLINDUNGAN SARAQI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
179. **AROM JAKI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
180. **OBAR SOBARNA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 5, Nomor 436, RT 05, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
181. **KASDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 122, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
182. **ADITIA WIBISANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 121, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
183. **DEDI SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 120, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
184. **SARJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
185. **SUPENO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 175, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
186. **FAJAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



- 2, Nomor 119, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
187. **ATIKAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 118, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
188. **AISAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
189. **DADANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
190. **MASITOH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
191. **IKE ATIKAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
192. **IWAN SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 117, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
193. **AI ROHAETI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 116, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
194. **KUNDANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
195. **SLAMET HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 115, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
196. **CHALIMI**, bertempat tinggal di Kampung Dago

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

197. **WAWAN JUANDA**, Kampung Dago Elos 2, Nomor
103, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;

198. **PARLINDUNGAN SARAGI**, bertempat tinggal di
Kampung Dago Elos 2, Nomor 104, RT 02, RW 02,
Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung;

199. **IWAN RIDWAN**, bertempat tinggal di Kampung
Dago Elos 2, Nomor 105, RT 02, RW 02,
Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung;

200. **AIDIL**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2,
Nomor 106, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

201. **ROHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago
Elos 2, Nomor 107, RT 02, RW 02, Kelurahan
Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

202. **APEK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2,
RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung;

203. **AGUNG (Almarhum)**, bertempat tinggal di Kampung
Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini
digantikan oleh ahli warisnya yaitu Devriana,
bertempat tinggal di Pakar Timur, Nomor 22,
Kampung Kordon;

204. **ABDULAH**, bertempat tinggal di Kampung Dago
Elos 2, Nomor 108, RT 02, RW 02, Kelurahan
Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

205. **MANALU**, bertempat tinggal di Kampung Dago

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Elos 2, Nomor 109, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

206. **CHALIMI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 110, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

207. **CHALIMI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 111, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

208. **SUTARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 112, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

209. **SUTARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 113, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

210. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 114, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

211. **WIWI SWANGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 115, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

212. **WENDI SUNTANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 115A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

213. **SONI SUKARNO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 227, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

214. **AMAN SULAEMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 226, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung;

215. **SUTARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 228, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
216. **ODEH (Almarhum)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 225, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Nining Kurniasih, bertempat tinggal di Jalan Dago Elos II, Nomor 225;
217. **SUNARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 223, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
218. **SUHARTIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 223, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
219. **HERI PURNAMA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 223 A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
220. **ATIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 225A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
221. **SOLEH RUSMANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 224, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
222. **HAMMIM RUSMANA (Almarhum)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 219, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Soleh Surya Komarudin, bertempat

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di jalan Dago Elos II, Nomor 219;

223. **IDRIS SADELI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 222, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
224. **TATANG DARYO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 221, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
225. **DADANG UMBARA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 220, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
226. **UCIH (ALMARHUM)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 218, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu M. Suciman, bertempat tinggal di jalan Dago Elos II, Nomor 218;
227. **YAYA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 217, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
228. **ITIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 216, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
229. **ENGKOS KOSASIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
230. **MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 217A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
231. **JANA JAELANI**, bertempat tinggal di Kampung

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Dago Elos 2, Nomor 215, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

232. **CEPI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 215A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
233. **CEPI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 215, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
234. **SUHENDAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 214, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
235. **KARSO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 214, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
236. **DEDEH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 214A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
237. **MAMAN SUPARMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 213, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
238. **IYAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
239. **PARLINDUNGAN SARAGI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 159, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
240. **RUSWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



241. **MARKUAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 5, No 432, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
242. **MUMU**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 169, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
243. **ENTIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
244. **SUMIRAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
245. **SORI HUTABARAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
246. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
247. **FENDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
248. **DADENG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
249. **ADE TARYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
250. **KARYA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
251. **NANA SUHANA**, bertempat tinggal di Kampung

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

252. **ROHANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Kios, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
253. **UJANG SARAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
254. **SOLICHIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 14A, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
255. **ARIF SARIFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 170, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
256. **NANA SUHANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
257. **ROHMAN SALEH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
258. **TITIN WATINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 169, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
259. **JANA JAELANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 106, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
260. **ENGKOS KOSASIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
261. **ISMAN SOLEH SOLIHIN**, bertempat tinggal di

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Kampung Dago Elos 2, Nomor 217, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

262. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 114, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
263. **HARIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
264. **MULYANA SUGIAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
265. **TINA SUMATI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
266. **ARIF**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
267. **MULYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
268. **LILIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02 RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
269. **EULIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
270. **MAMAT**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
271. **SURYATI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago,

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

272. **ENTIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
273. **ANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
274. **ABET**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
275. **IAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
276. **ALIMAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
277. **TITIN WATINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
278. **ROHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
279. **MIA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
280. **SURAJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
281. **ENDRO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
282. **ANEN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2,

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

283. **YANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

284. **ITIK**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

285. **DERMAJI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2 RT 02 RW 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

286. **IDRUS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

287. **TITI**, bertempat tinggal di Kampung Pandan Wangi, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

288. **TINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

289. **EUIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

290. **JENI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

291. **HENDRI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

292. **ENGKOS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. **TIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
294. **LINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
295. **MINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
296. **OOM**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
297. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
298. **OBAR**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
299. **DEDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
300. **SANSAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 03, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
301. **UDIN S. (Almarhum)**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos I, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini digantikan oleh warisnya yaitu Cepi, bertempat tinggal di Jalan Cirapuhan, Nomor 12;
302. **EUIS SURYA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



303. **UDANG**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
304. **ASEP**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
305. **ANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
306. **ELIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
307. **ANDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
308. **YADI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
309. **TETEN KURNIA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung;
310. **HENDRI EFENDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, No 330, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
311. **ACE ROHENDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
312. **UNEN S.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
313. **KARWITA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago,

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

314. **ESIH NENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, Nomor 314, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
315. **IPIN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
316. **UNEN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
317. **IVO**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
318. **TETI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
319. **ELAN**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
320. **LINA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
321. **INA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
322. **YANI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
323. **JOU TUA HM, S.E.**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 1, RT 01, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



324. **ELIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
325. **EUIS**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
326. **DELON**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 3, RT 03, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
327. **ASEP ADIH MULYANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, Nomor 430, RT 04, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
328. **TIN KARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 4, Nomor 419, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
329. **ROHMAN SOBANA**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
330. **ANDI SUNARDI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 2, RT 02, RW 02 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
331. **EUIS SURYATI**, bertempat tinggal di Kampung Dago Elos 5, Nomor 438, RT 05, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
332. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT c.q. PEMERINTAH KOTA BANDUNG c.q. CAMAT KECAMATAN COBLONG c.q. LURAH KELURAHAN DAGO**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda, Nomor 279;

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



333. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT c.q. PEMERINTAH KOTA BANDUNG c.q. CAMAT KECAMATAN COBLONG**, berkedudukan di Jalan Sangkuriang, Nomor 10;
334. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT c.q. PEMERINTAH KOTA BANDUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN c.q. KEPALA TERMINAL DAGO**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda;
335. **KEPALA KANTOR POS DAN GIRO**, berkedudukan di Jalan Dago Elos 2, Nomor 11, RT 02, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- Dalam hal ini Nomor 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 21, 22, 30, 32, 36, 40, 44, 52, 54, 56, 57, 62, 63, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 124, 140, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 167, 182, 183, 186, 189, 191, 195, 201, 202, 203, 208, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 238, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 270, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 287, 301, 323, 324, 329 memberi kuasa kepada Lasma Natalia H.P, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bekalivron, Nomor 15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT c.q. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,**

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586,
Kota Bandung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan
Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama
Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014
yang telah menetapkan antara lain:
 - 2.1. Menetapkan:
 - Heri Hermawan Muller bin Edi Muller;
 - Dodi Rustendi Muller bin Edi Muller;
 - Pipin Sandepi Muller bin Edi Muller;adalah ahli waris yang sah dari Eduar Muller;
 - 2.2. Menetapkan Edi Eduard Muller adalah ahli waris George
Hendrik Muller;
 - 2.3. Menetapkan George Hendrik Muller adalah ahli waris George
Hendrikus Wilhelmus Muller;
3. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik (*revindicatoir beslag*)
atas tanah-tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740,
3741, 3742 yang dilaksanakan dalam perkara ini;

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan *Acte van Prijgving van Eigendom Vervondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan: George Hendrik Muller, Eigenaaren De Heer Marinus Johaness Meertens, Administrateur van en wonende Op het LandTjoemblong in de afdeeling Bandoeng...bekrad : De Naamlouze Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel "Simongan" Landeigenaar EnPrijgeving mDe Europach* George Hendrik Muller, kemudian berdasarkan terjemahan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia adalah Akta Atas Nama Raja, Akta Kepemilikan Nomor *Verponding 3740, 3741, 3742* kepada George Hendrik Muller, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen Handeel "Simoengan";
5. Menyatakan sah menurut hukum *Afschrift Nomor 344/1932, Acte van Overschrijving, Van Eigendom - Verpondings 3740 - Aan George Hendrik Muller, Egenaaren Nummer 344* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah Akta dari Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3740 kepada George Hendrik Muller;
6. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift Nomor 833/1935, van Overschrijving, Verpondings Nummer 3741 Aan George Hendrik Muller*, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 833/1935, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3741 kepada George Hendrik Muller;
7. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift Nomor 523/1936, van Overschrijving, Verpondings Nummer 3742 Aan George Hendrik Muller*, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja, Akta Kepemilikan Tembusan Nomor 523/1936, Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3742 kepada George Hendrik

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muller;

8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/ penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT Dago Inti Graha, yang dibuat dengan Akta Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2016, di hadapan Notaris Tri Nurseptari, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, Kantor Jalan Sarimanah Raya Nomor 72 (Sarijadi), Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie* Bandoeng Nomor 893/1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie* Bandoeng Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie* Bandoeng Nomor 891/1934;
9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV, berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;

b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;

c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad Van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;

10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Direktur Utama PT Dago Inti Graha selaku Penggugat IV, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan Negara;

12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan



Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat *Eigendom Verpondings* Nomor 3740, 3741 dan 3742;

13. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 335) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama Direktur Utama PT Dago Inti Graha (Penggugat IV);
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XVII, Tergugat XX, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LX, Tergugat LXIV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVII, Tergugat LXVIII, Tergugat LXX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXX, Tergugat CI, Tergugat CXIV, Tergugat CXV, Tergugat CXVII, Tergugat CXVIII, Tergugat CXIX, Tergugat CXXI, Tergugat CXXIV, Tergugat CXXVI, Tergugat CXXX, Tergugat CXXXI, Tergugat CXXXII, Tergugat CXXXIII, Tergugat CXXXIV, Tergugat CXXXV, Tergugat CXXXVI, Tergugat CXXXVII, Tergugat CXXXVIII, Tergugat CXXXIX, Tergugat CXLII, Tergugat CXLIV, Tergugat CXLV, Tergugat

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



CXLVI, Tergugat CXLVII, Tergugat CXLVIII, Tergugat CXLIX, Tergugat CL, Tergugat CLIII, Tergugat CLX, Tergugat CLXI, Tergugat CLXII, Tergugat CLXIII, Tergugat CLXIV, Tergugat CLXV, Tergugat CLXVI, Tergugat CLXVIII, Tergugat CLXIX, Tergugat CLXX, Tergugat CLXXI, Tergugat CLXXII, Tergugat CLXXIII, Tergugat CLXXIV, Tergugat CLXXV, Tergugat CLXXVI, Tergugat CLXXVII, Tergugat CLXXVIII, Tergugat CLXXIX, Tergugat CLXXXI, Tergugat CLXXXV, Tergugat CLXXXVII, Tergugat CLXXXVIII, Tergugat CXC, Tergugat CXCI, Tergugat CXCVII, Tergugat CXCVIII, Tergugat CC, Tergugat CCIV, Tergugat CCX, Tergugat CCXI, Tergugat CCXIII, Tergugat CCXIV, Tergugat CCXXXIX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *error in persons*;
- Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
- Gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*;
- Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat LXXXVIII, Tergugat CCCXXXIV, Tergugat CCCXXXV masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat LXXXVIII:

- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
- Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);
- Gugatan daluwarsa;

Eksepsi Tergugat CCCXXXIV:

- Gugatan kedaluwarsa;
- Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat CCCXXXV:

- Gugatan Para Penggugat salah alamat;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- *Disqualification in person*;



- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi H. Syamsul Mapparepa dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan menerima permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan intervensi *a quo* diajukan dengan berdasarkan pada ketentuan hukum dalam Pasal 279 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) yang mengatur sebagai berikut:
"Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan";
2. Bahwa Penggugat Intervensi merupakan penerima kuasa pengurusan aset-aset milik Raminten berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 2016 berupa *Eigendom* Nomor 3740, luas 5.316 m², *Eigendom* Nomor 3741, luas 13.460 m², *Eigendom* Nomor 3742, luas 44.980 m², *Eigendom* Nomor 6467, luas 5.780 m², total luas keseluruhan 69.346 m² yang saat ini di atas tanah tersebut telah ditempati dan dikuasai oleh Para Penggarap dan pihak lainnya yaitu Tergugat Konvensi 1 sampai dengan Tergugat Konvensi 336;
3. Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat Konvensi Asep Ma'mun, c.s. telah terdapat kesepakatan sebagaimana dalam surat Nota Kesepahaman tanggal 6 November 2016 yang berisi tentang baik Penggugat Intervensi maupun Para Tergugat Konvensi akan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak;
4. Bahwa adanya gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi Asep Ma'mun, c.s. dari Para Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi dalam Perkara Perdata Register Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg. yang pada intinya tentang kepemilikan tanah *Eigendom Verponding*, sebagai berikut:
 - 1) *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago;



- 2) *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago;
- 3) *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago;
5. Bahwa Para Tergugat Intervensi/Para Penggugat Konvensi pada intinya mendalilkan kepemilikan terhadap tanah-tanah *Eigendom Verponding* Nomor 3740, Nomor 3741, Nomor 3742 adalah berdasarkan *Acte Van Prijgving van Eegendom Vervonding Number 3740, 3741, en 3742 Aan George Hendrik Muller Acta van Prijgving*; "*Acta van Prijgving van Eigendom Vervonding Number 3740, 3741, 3742 Aan George Hendrik Muller, Eigenaaren de Heer Marinus Jhohanes Meertens, adminisstrateur van en wonende op het Land Tjoemblong in de ah dealling Simongan Landeigenaar, en Prijgeving, de Eruopach George Hendrik Muller*" berdasarkan terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia dijelaskan, "Atas nama Raja, Akta Kepemilikan Nomor *Verponding* 3740, 3741, 3742 kepada George Hendrik Muller, pemilik berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen Handeel Simoengan" (diterjemahkan oleh penerjemah atas nama Soesilo sesuai Berita Acara Sumpah Penerjemah yang ditandatangani Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sekretaris Wilayah Daerah), dalil-dalil Para Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi tersebut justru bertentangan dengan surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menjawab surat tertanggal 24 Oktober 2016, Nomor 1683/5.32.73/X/2016, perihal permohonan pendaftaran Sertifikat Tanah Hak *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741 dan 3742, terletak di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dengan memberikan penjelasan



antara lain tanah bekas Hak Eigendom Nomor 3740, 3741 dan 3742, terletak di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung tercatat atas nama *NV Cement Tegend Fabrik Handel Simongan & Materialen Handel Simongan*;

6. Bahwa berdasarkan data kepemilikan yang dimiliki oleh ibu Raminten, tanah Hak *Eigendom Verponding* Nomor 3740 (Lt. 5.316 m²), 3741 (Lt. 13.640 m²) dan 3742 (Lt. 44.780 m²), terletak di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung adalah tercatat atas nama *NV Cement Tegend Fabrik Handel Simongan*, yang telah dijual kepada Tn. Joost Willem Sloot berdasarkan Akta Notaris tanggal 7 Juni 1950, Nomor 09, di Kantor Notaris Th. R.W. *Vermeuleun Surabaya* (Surabaya) dan berdasarkan Akta Hibah tanggal 8 Desember 1962, Nomor 48 yang dibuat di Kantor Notaris Th. R.W. *Vermeuleun Surabaya* (Surabaya), Tn. Fredric Willem Berg telah menghibahkan aset *Verponding* 3740, 3741 dan 3742 kepada Ibu Raminten;
7. Bahwa Ibu Raminten memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 2016 kepada H. Syamsul Mappareppa/Penggugat Intervensi untuk melakukan pengurusan terhadap tanah *Verponding* 3740, 3741 dan 3742 yang terletak di Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, tercatat atas nama *NV Cement Tegend Fabrik Handel Simongan & Materialen Handel Simongan*;
8. Bahwa dalam melaksanakan kuasa untuk dan atas nama Ibu Raminten, Penggugat Intervensi telah membuat kesepakatan dengan Para Tergugat Konvensi Asep Ma'mun, c.s. sebagaimana dalam Surat Nota Kesepahaman tanggal 6 November 2016 yang berisi tentang baik Penggugat Intervensi maupun Para Tergugat Konvensi akan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi memiliki kepentingan terhadap Perkara Gugatan Perdata Register Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, di Pengadilan Negeri Bandung. Berdasarkan alasan-alasan

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



tersebut di atas, Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat Intervensi yang dilindungi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat Intervensi uraikan di atas khususnya menurut ketentuan dalam Pasal 279 RV, sudah sepatutnya gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi diterima dan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dalam Perkara Perdata Register Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, di Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa permohonan intervensi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Sela Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, tanggal 24 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang telah menetapkan antara lain:
 - 2.1. Menetapkan:
 - Heri Hermawan Muller bin Edi Muller,
 - Dodi Rustendi Muller bin Edi Muller,
 - Pipin Sandepi Muller bin Edi Muller,adalah ahli waris yang sah dari Eduar Muller;
 - 2.2. Menetapkan Edi Eduard Muller adalah ahli waris George Hendrik Muller;
 - 2.3. Menetapkan George Hendrik Muller adalah ahli waris George Hendrikus Wilhelmus Muller.
3. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik (*revindicatoir beslag*) atas tanah-tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742 yang dilaksanakan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan *Acte Van*

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Prijgving van Eigendom Vervondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller, Eigenaaren De Heer Marinus Johanes Meertens, Administrateur van en wonende Op het Land Tjoemblong in de afdeeling Bandoeng.....bekrad : De Naamlooze Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel "Simongan" Landeigenaar En Prijgeving; De Europach George Hendrik Muller, kemudian berdasarkan terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah Akta Atas Nama Raja, Akta Kepemilikan Nomor Verponding 3740, 3741, 3742 kepada George Hendrik Muller, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen Handeel "Simoengan";

5. Menyatakan sah menurut hukum *Afschrift Nomor 344/1932, Acte van Overschrijving, van Eigendom - Verpondings Nummer 3740 - Aan George Hendrik Muller, Egenaaren Nummer 344* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah Akta dari Pemindahan Hak dari Nomor *Verponding* kepemilikan 3740 kepada George Hendrik Muller;
6. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift Nomor 833/1935, van Overschrijving, Verpondings Nummer 3741 Aan George Hendrik Muller*, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, "Atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 833/1935, pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3741 kepada George Hendrik Muller;
7. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift Nomor 523/1936, van Overschrijving, Verpondings Nummer 3742 Aan George Hendrik Muller*, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, "Atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 523/1936, pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3742 kepada George Hendrik Muller;
8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT Dago Inti Graha, yang dibuat dengan Akta Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2016, di hadapan Notaris Tri Nurseptari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, kantor Jalan Sarimanah Raya, Nomor 72 (Sarijadi), Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:

- a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom*, atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;
9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV, berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
- a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung,

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom*, atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/ 1934;

- b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom*, atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;
10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT Dago Inti Graha selaku Penggugat IV, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan negara;
 12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat *Eigendom Vervondings* Nomor



3740, 3741 dan 3742;

13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama PT Dago Inti Graha Penggugat IV;

14. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp238.715.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah memberikan Putusan Nomor 570/PDT/2017/PT BDG, tanggal 5 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar nomor 3 (tiga) yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang telah menetapkan antara lain:

- 2.1. Menetapkan:

- Heri Hermawan Muller bin Edi Muller,
 - Dodi Rustendi Muller bin Edi Muller,
 - Pipin Sandepi Muller bin Edi Muller,
- adalah ahli waris yang sah dari Eduar Muller;

- 2.2. Menetapkan Edi Eduard Muller adalah ahli waris George Hendrik Muller;

- 2.3. Menetapkan George Hendrik Muller adalah ahli waris

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



George Hendrikus Wilhelmus Muller;

3. Menyatakan sita hak milik (*revindicatoir beslag*) atas tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742, tidak sah dan tidak berharga, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan memerintahkan sitaan tersebut harus diangkat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan *Acte van Prijgving van Eigendom Vervondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller, Eigenaaren De Heer Marinus Johanes Meertens, Administrateur van en wonende Op het Land Tjoemblong in de afdeeling Bandoeng.....bekrad : De Naamlooze Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel "Simongan" Landeigenaar.En Prijsgeving; De Europach George Hendrik Muller*, kemudian berdasarkan terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah Akta Atas Nama Raja, Akta Kepemilikan Nomor *Verponding* 3740, 3741, 3742 kepada George Hendrik Muller, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen *Handeel "Simoengan"*;
5. Menyatakan sah menurut hukum *Afschrift No. 344/1932, Acte van Overschrijving, Van Eigendom - Verpondings 3740 - Aan George Hendrik Muller, Egenaaren Nummer 344* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah akta dari pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3740 kepada George Hendrik Muller;
6. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift No. 833/1935, van Overschrijving, Verpondings Nummer 3741 Aan George Hendrik Muller*, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 833/1935, pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3741 kepada George Hendrik Muller;
7. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift No.*

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



523/1936, van Overschrijving, Verpondingsnummer 3742 Aan George Hendrik Muller, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 523/1936, pemindahan hak dari Nomor Verponding Kepemilikan 3742 kepada George Hendrik Muller;

8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/ penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT Dago Inti Graha, yang dibuat dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Notaris Tri Nurseptari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah kota Bandung, Kantor Jalan Sarimanah Raya No.72 (Sarijadi) Bandung, atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;
- b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
- c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George



Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;

9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:
 - a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;
 - b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
 - c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;
10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



atasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT Dago Inti Graha selaku Penggugat IV, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan negara;

12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat *Eigendom Vervondings* Nomor 3740, 3741 dan 3742;
13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama PT Dago Inti Graha (Penggugat IV);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 934 K/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. **HERI HERMAWAN MULLER**, 2. **DODI RUSTENDI MULLER**, 3. **PIPIN SANDEPI MULLER**, 4. **PT DAGO INTIGRAHA** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **ALO SANA**, 2. **APUD SUKENDAR**, 3. **ITANG HERMAWAN**, 4. **TAUFIK**, 5. **IDA**, 6. **TUGIMAN**, 7. **HUMAI (ALMARHUM)**, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Masfia Ernawati, 8. **DIDIH**, 9. **AAT S.**, 10. **UDIN S. (Almarhum)**, dalam hal ini digantikan oleh warisnya yaitu Cepi, 11. **ENDANG/FAIQ**, 12.

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH, 13. ABDUL M., 14. ENJUM, 15. TUGIMAN, 16. TITI, 17. IDA, 18. MAKAR, 19. YUNENGSIH, 20. NENENG DIAH, 21. TOTO, 22. KUSMANA, 23. JOUTUA, 24. UDIN S. (Almarhum), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Indrayani, 25. ENO (Almarhum), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Iis Atikah, 26. ASEP, 27. ECE LILI, 28. DELON, 29. KUSTIADI, 30. NENENG DIAH, 31. UNEB, 32. WAWAN, 33. KUSWARA, 34. MINA, 35. Z. ABIDIN, 36. HERU HERYANA, 37. ALIMAR KARNADINATA, 38. HERU, 39. IRI SAMSUDIN, 40. KOMAR, 41. NUNIK, 42. UDIN SUDINTA (Almarhum), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Oyoh Saproyah, 43. UJANG SUKMA, 44. IRI SAMSUDIN, 45. BUDI, 46. OYOH, 47. UCU, 48. ANDRI, 49. KUSNADI, 50. WANDOKO, 51. Kantor RW, 52. Taman Kanak-Kanak, 53. RISDIANTO, 54. WAHYUDIN, 55. WAWAN SUTRISNO, 56. SUHANDA, 57. ADITIA WIBISANA, 58. DEDI SUTRISNO, 59. FAJAR, 60. DADANG, 61. IKE ATIKAH, 62. SLAMET HIDAYAT, 63. ROHMAN, 64. APEK, 65. AGUNG (Almarhum), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Devrina, 66. SUTARYO, 67. SUTARYO, 68. WENDI SUNTANA, 69. SUTARYO, 70. ODEH (Almarhum), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Nining Kurniasih, 71. SUNARYO, 72. SUHARTIN, 73. ATIH, 74. HAMMIM RUSMANA (Almarhum), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Soleh Surya Komarudin, 75. IDRIS SADELI, 76. TATANG DARYO, 77. DADANG UMBARA, 78. UCIH (Almarhum), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu M. Suciman, 79. YAYA, 80. ITIK, 81. ENKOS KOSASIH, 82. MAHMUDIN, 83. JANA JAELANI, 84. SUHENDAR, 85. KARSO, 86. IYAN, 87. RUSWANTO, 88. ENTIS, 89. SUMIRAT, 90. SORI HUTABARAT, 91. HASAN BASRI, 92. FENDI, 93. ADE TARYANA, 94. KARYA, 95. ROHANI, 96. UJANG SARAHMAN, 97. ARIF SARIFUDIN, 98. NANA SUHANA, 99. ROHMAN SALEH, 100. TITIN WATINI, 101. JANA JAELANI, 102. ENKOS KOSASIH, 103.

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAN SOLEH SOLIHIN, 104. RAHMAT, 105. HARIS, 106. MULYANA SUGIAN, 107. MULYANA, 108. LILIS, 109. MAMAT, 110. ENTIN, 111. ANI, 112. IAN, 113. ALIMAR, 114. TITIN WATINI, 115. ROHMAN, 116. MIA, 117. SURAJI, 118. ENDRO, 119. ANEN, 120. ITIK, 121. DERMAJI, 122. TITI, 123. UDIN S. (ALMARHUM), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Oyoh Saproyah, 124. JOU TUA HM,SE, 125. ELIS, 126. ROHMAN SOBANA;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/PDT/2017/PT BDG, tanggal 5 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, tanggal 24 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XVII, Tergugat XX, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, Tergugat LII, Tergugat LV, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LX, Tergugat LXIV, Tergugat LXVI, Tergugat LXVII, Tergugat LXVIII, Tergugat LXX, Tergugat LXXI, Tergugat LXXII, Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXIX, Tergugat LXXX, Tergugat CI, Tergugat CXIV, Tergugat CXV, Tergugat CXVII, Tergugat CXVIII, Tergugat CXIX, Tergugat CXXI, Tergugat CXXIV, Tergugat CXXVI, Tergugat CXXX, Tergugat CXXXI, Tergugat CXXXII, Tergugat CXXXIII, Tergugat CXXXIV, Tergugat CXXXV, Tergugat CXXXVI, Tergugat CXXXVII, Tergugat CXXXVIII, Tergugat CXXXIX, Tergugat CXLII, Tergugat CXLIV, Tergugat CXLV, Tergugat CXLVI, Tergugat CXLVII, Tergugat

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



CXLVIII, Tergugat CXLIX, Tergugat CL, Tergugat CLIII, Tergugat CLX, Tergugat CLXI, Tergugat CLXII, Tergugat CLXIII, Tergugat CLXIV, Tergugat CLXV, Tergugat CLXVI, Tergugat CLXVIII, Tergugat CLXIX, Tergugat CLXX, Tergugat CLXXI, Tergugat CLXXII, Tergugat CLXXIII, Tergugat CLXXIV, Tergugat CLXXV, Tergugat CLXXVI, Tergugat CLXXVII, Tergugat CLXXVIII, Tergugat CLXXIX, Tergugat CLXXXI, Tergugat CLXXXV, Tergugat CLXXXVII, Tergugat CLXXXVIII, Tergugat CXC, Tergugat CXCI, Tergugat CXCVII, Tergugat CXCVIII, Tergugat CC, Tergugat CCIV, Tergugat CCX, Tergugat CCXI, Tergugat CCXIII, Tergugat CCXIV, Tergugat CCXXXIX dan Tergugat LXXXVIII, dan Tergugat CCCXXXIV, dan Tergugat CCCXXXV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 4. Menghukum Para Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2020, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg *juncto* Nomor 26/Pdt/PK/2020/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali tanggal 10 November 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II, Pemohon Peninjauan Kembali III, Peninjauan Kembali IV;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 934 K/Pdt/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg tanggal 24 Agustus 2017;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 Desember 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 10 November 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Bandung yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang kemudian dibatalkan oleh *judex juris* tingkat kasasi terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



- Bahwa Penggugat I, II, III mewarisi tanah dengan hak berupa *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742 tetapi belum melakukan konversi terhadap objek sengketa yang alas haknya sebelumnya adalah *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742 sehingga sejak tanggal 24 September 1980, tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai Negara;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sehingga siapa pun berhak untuk mendapatkan hak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat mendalilkan menggarap tanah obyek sengketa, tetapi penggarapan tersebut tidak didukung oleh bukti yang asli. Hanya foto kopi dari foto kopi saja, artinya Penggarapan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak disertai bukti formil yang sah;
- Bahwa demikian juga Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa, karena *Eigendom Verponding* sebelumnya sudah berubah statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karena tidak pernah diajukan pembaharuan hak hingga batas tanggal 24 September 1980;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Lurah dalam surat tanggal 24 Oktober 2016, menyebutkan bahwa tidak ada satupun dari Para Tergugat/Penggarap atau yang penghuni tanah obyek sengketa yang mengajukan hak atas obyek sengketa;
- Bahwa sehingga fakta hukum dalam perkara a quo adalah:
 1. Para Tergugat tidak memiliki bukti sah penggarapan lahan obyek sengketa;
 2. Bahwa Para Penggugat belum memperbaharui hak *eigendom* atas obyek sengketa;
- Bahwa atas dasar *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741 3742 Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa, sedangkan Para

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah terbukti mengajukan pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa;

- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai bekas pemegang hak atas tanah negara berkas hak barat tersebut telah dapat membuktikan riwayat asal usul kepemilikan atas obyek sengketa, maka Penggugat memiliki alas hak yang lebih kuat daripada Para Tergugat yang tidak memiliki bukti penguasaan ataupun alas hak, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang lebih berhak mendaftarkan atas tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: Heri Hermawan Muller dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K/PDT/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT BDG, tanggal 5 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg tanggal 24 Agustus 2017, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HERI HERMAWAN MULLER, 2. DODI**

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSTENDI MULLER, 3. PIPIN SANDEPI MULLER dan 4. PT DAGO INTIGRAHA (JO BUDI HARTANTO) tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT BDG, tanggal 5 Februari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pdt.G/2016/PN Bdg tanggal 24 Agustus 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013, tanggal 23 Januari 2014 yang telah menetapkan antara lain:
 - 2.1 Menetapkan:
 - Heri Hermawan Muller bin Edi Muller,
 - Dodi Rustendi Muller bin Edi Muller,
 - Pipin Sandepi Muller bin Edi Muller,adalah ahli waris yang sah dari Eduar Muller;
 - 2.2 Menetapkan Edi Eduard Muller adalah ahli waris George Hendrik Muller;
 - 2.3. Menetapkan George Hendrik Muller adalah ahli waris George Hendrikus Wilhelmus Muller;
3. Menyatakan sita hak milik (*revindicatoir beslag*) atas tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, 3741, 3742, tidak sah dan tidak berharga, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan memerintahkan sitaan tersebut harus diangkat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan *Acte van Prijgving van Eigendom Vervondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller, Eigenaaren De Heer Marinus Johanes Meertens, Administrateur van en wonende Op het Land Tjoemblong in de afdeeling Bandoeng.....bekrad : De Naamlooze*

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Vennootschaft Cement Tegel Fabrieken Handeel "Simongan" Landeigenaar.En Prijgeving; De Europach George Hendrik Muller, kemudian berdasarkan terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah Akta Atas Nama Raja, Akta Kepemilikan Nomor *Verponding* 3740, 3741, 3742 kepada George Hendrik Muller, Pemilik, berasal dari peralihan pemilik tanah sebelumnya Perseroan Terbatas Pabrik Tegel Semen *Handeel "Simoengan"*;

5. Menyatakan sah menurut hukum *Afschrift No. 344/1932, Acte van Overschrijving, Van Eigendom - Verpondings 3740 - Aan George Hendrik Muller, Egenaaren Nummer 344* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia adalah akta dari pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3740 kepada George Hendrik Muller;
6. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift No. 833/1935, van Overschrijving, Verpondings Nummer 3741 Aan George Hendrik Muller,* kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 833/1935, pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3741 kepada George Hendrik Muller;
7. Menyatakan sah menurut hukum *Acte van Eigendom, Afschrift No. 523/1936, van Overschrijving, Verpondingsnummer 3742 Aan George Hendrik Muller,* kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, atas nama Raja Akta Kepemilikan, Tembusan Nomor 523/1936, pemindahan hak dari Nomor *Verponding* Kepemilikan 3742 kepada George Hendrik Muller;
8. Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/ penyerahan hak atas tanah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III kepada Penggugat IV PT Dago Inti Graha, yang dibuat dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Notaris Tri Nurseptari, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah kota

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



Bandung, Kantor Jalan Sarimanah Raya No.72 (Sarijadi) Bandung,
atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;
- b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;
- c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;

9. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan atau Penggugat IV berhak mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat untuk diproses sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:

- a. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3740, seluas 5.316 m² (lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte Van Eigendom* atas nama George Henrik Muller yang

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 893/1934;

b. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3741, seluas 13.460 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 892/1934;

c. Sebidang tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor 3742, seluas 44.780 m² (empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, blok berdasarkan *Acte van Eigendom* atas nama George Henrik Muller, yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie Bandoeng* Nomor 891/1934;

10. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat CCCXXXV) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT Dago Inti Graha selaku Penggugat IV, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan negara;

12. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat *Eigendom Vervondings* Nomor 3740, 3741 dan 3742;

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022



13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan dapat segera melaksanakan proses sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama PT Dago Inti Graha (Penggugat IV);

14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)